

ABSTRAK

Devi Oktafianti, 1620110037. Analisis Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif hukum Islam di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data baik wawancara (dengan suami, istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, serta tokoh agama setempat), observasi maupun dokumentasi. Kemudian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, dan tahap akhir yaitu dengan tehnik analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana kebutuhan ekonomi keluarga yang pas-pasan, rendahnya penghasilan yang didapatkan suami, bahkan ada suami yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan disebabkan pula oleh faktor pendidikan, berdasarkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wanita akan berpengaruh pada keterbatasan jenis profesi yang dipilih, sehingga para istri di Desa Mijen kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Kemudian dalam perspektif hukum Islam mengenai peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu membolehkan jika seorang istri turut serta berperan sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi dengan memenuhi aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Islam, diantaranya yaitu dengan mendapatkan izin dari sang suami serta tidak lupa dengan peran utamanya sebagai seorang ibu. Bahkan agama Islam menganjurkan seorang istri untuk bekerja jika dalam keadaan tertentu. Dengan bekerjanya seorang istri maka perekonomian keluarga semakin membaik, sehingga akan terwujud kebahagiaan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Kata Kunci: *Peran Istri, Nafkah, Hukum Islam.*